



**PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.**

PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk

Gedung The Convergence Indonesia (TCI), Lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
Telp : +62 21 2924 8900
Fax : +62 21 2157 2015



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang handal atau *Good Corporate Governance* "GCG" di dalam lingkungan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. beserta seluruh anak Perusahaan ("**Perseroan**") merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi dan misi Perseroan. Salah satu bentuk pelaksanaan GCG tersebut adalah dengan merumuskan fungsi dan tugas dari setiap organ Perusahaan agar proses kerja dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.

Sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan (i) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan; (ii) memberikan nasihat kepada Direksi serta; (iii) meneliti dan menelaah setiap laporan termasuk diantaranya laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi Perseroan serta menandatangani laporan tersebut sebelum dimintakan persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan tujuan agar Perseroan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang dilaksanakan secara konsisten dan patuh pada peraturan perundangan, Perseroan perlu membentuk Komite Audit yang bekerja secara profesional dan independen serta membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Seiring dengan penerapan GCG, maka peran Komite Audit menjadi sangat penting untuk membantu dan meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain:

- o Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan;
- o Memantau efektivitas sistem pengendalian internal; dan
- o Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Mengingat perannya yang strategis, maka dipandang perlu membuat acuan dan program kerja bagi Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sebagai landasan bagi Komite Audit untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam bentuk Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang selanjutnya disebut Piagam.

B. LANDASAN HUKUM

Piagam ini disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

C. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, bertindak secara Independen dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) melakukan penelaahan atas Informasi Keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain: laporan keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- 2) melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 3) memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
- 4) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- 5) melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- 6) melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;
- 7) menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 8) menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- 9) menjaga kerahasiaan dokumen, data dan Informasi Perseroan.

2. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang relevan dan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- 2) berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 3) melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- 4) melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

D. PERSYARATAN, KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Persyaratan

Persyaratan Anggota Komite Audit adalah :

- 1) bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- 2) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan

Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, terkecuali Komisaris Independen;


- 3) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- 4) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
- 5) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 6) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan.

2. Persyaratan Kompetensi

- 1) anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2) wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 3) setidaknya salah satu dari anggota Komite Audit wajib memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan Keuangan;
- 4) memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; dan
- 5) setiap anggota Komite Audit meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

3. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

- 1) Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 2) Anggota Komite Audit terdiri setidaknya 3 (tiga) orang; yakni sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan.
- 3) Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen akan menjabat sebagai Ketua Komite Audit.
- 4) Hubungan kerja Komite Audit dengan organ Perseroan yang lain adalah



E. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dengan ketentuan :

1. Masa jabatan anggota Komite Audit paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Dewan Komisaris untuk menghentikannya sewaktu-waktu.
2. Pada akhir masa jabatan pertama mereka, anggota Komite Audit dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Ketua Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen juga dianggap sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Pasal 4 Peraturan OJK 55/POJK.04/2015. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan diatas juga berlaku bagi Komisaris Independen bersangkutan yang juga bagian dari keanggotaan Komite Audit.

F. KODE ETIK

Setiap Komite Audit berkewajiban untuk :

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standart profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Audit.
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif, dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan.
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan.
4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya.
5. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan Informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadinya.
6. Menjaga kerahasiaan Informasi Perseroan dan tidak akan mengungkapkan Informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengembangkan kemampuan dan keahlian professional secara berkelanjutan.

G. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

Rapat Komite Audit diselenggarakan dengan ketentuan :

1. Rapat berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Komite Audit.
3. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit, Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan hadir maka Rapat Komite Audit dipimpin oleh salah satu anggota Komite Audit yang hadir berdasarkan kesepakatan diantara mereka.
4. Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarakan musyawarah untuk mufakat.
5. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen dan/atau pihak lain yang terkait dengan materi Rapat Komite Audit untuk hadir dalam Rapaat Komite Audit.

5. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen dan/atau pihak lain yang terkait dengan materi Rapat Komite Audit untuk hadir dalam Rapaat Komite Audit.
6. Untuk setiap Rapat Komite Audit, dituangkan dalam risalah Rapat Komite Audit, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

H. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Komite Audit membuat rencana kerja setiap tahun yang terdiri dari jadwal pertemuan , agenda termasuk pihak yang akan diundang dalam Rapat Komite Audit seperti Akuntan Publik, Manajemen Perseroan, Internal Audit dan/atau pihak lain yang dipandang perlu untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya. Agenda Rapat Komite Audit diselaraskan dengan rencana kerja tahunan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pembahasan Laporan Keuangan dan/atau perundang-undangan yang relevan.

I. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
4. Informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam laman (*website*) PT Bursa Efek Indonesia (IDX) maupun laman Perseroan.

J. PENANGANAN PENGADUAN

Pengaduan yang diterima oleh Komite Audit akan ditindak lanjuti dengan sebaik-baiknya dan meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi secara memadai.

K. PENUTUP

Piagam Komite Audit berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Dan dengan berlaku efektifnya Piagam Komite Audit ini maka Piagam Komite Audit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Piagam ini dibuat di Jakarta, 5 Juni 2020

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
DEWAN KOMISARIS**

ttd.

ttd.

Nama : Edwin Soeryadjaya
Jabatan : Presiden Komisaris

Nama : Winato Kartono
Jabatan : Komisaris

ttd.

ttd.

Nama : Wahyuni Bahar
Jabatan : Komisaris Independen

Nama : Ludovicus Sensi Wondabio
Jabatan : Komisaris Independen